



---

## IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 47 TAHUN 2008 TENTANG WAJIB BELAJAR TERHADAP ANAK PUTUS SEKOLAH PENDIDIKAN FORMAL (STUDI KASUS DESA SUNGAI RAJA, KABUPATEN LABUHANBATU UTARA)

Anggun Triana<sup>1</sup>, Toni<sup>2(\*)</sup>, Rohana<sup>3</sup>

Universitas Labuhanbatu, Indonesia<sup>1-3</sup>

Anggun1142@gmail.com<sup>1</sup>, toni30058@gmail.com<sup>2</sup>, hanasyarif85@gmail.com<sup>3</sup>

---

### Abstract

Received: 01 November 2024  
Revised: 01 November 2024  
Accepted: 02 November 2024

Pada dasarnya Pendidikan harus menjadi bagian utama bagi anak wajib belajar pada pendidikan formal sederajat, guna untuk mengembangkan kemampuan, potensi dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Tujuan Penelitian untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Terhadap Anak Putus Sekolah Pendidikan Formal (Studi Kasus Desa Sungai Raja, Kab. Labuhanbatu Utara). Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan instrumen penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap anak putus sekolah. Hasil penelitian 1). Implementasi PP No. 47 tahun 2008 terhadap anak putus sekolah menunjukkan bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) “Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah”. Pasal 2 Ayat (2) “Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi”. 2). Faktor Penyebab Putus Sekolah Pada Anak Desa Sungai Raja, Kab. Labuhanbatu Utara yaitu dikarenakan faktor keluarga tidak mendukung, faktor pergaulan anak, faktor ekonomi yang kurang mampu menjadi persoalan utama. Untuk itu peran orang tua, masyarakat dan pemerintah daerah diharapkan dapat bekerja sama untuk penuntaskan wajib belajar bagi anak di pendidikan formal. Pendidikan membentuk SDM yang bermutu, mengangkat harkat dan martabat bagi setiap warga negara.

**Keywords:** Peraturan Pemerintah; Wajib Belajar; Anak Putus Sekolah

(\*) Corresponding Author: Toni, toni30058@gmail.com

**How to Cite:** Triana, A., Toni, T., & Rohana, R. (2025). IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 47 TAHUN 2008 TENTANG WAJIB BELAJAR TERHADAP ANAK PUTUS SEKOLAH PENDIDIKAN FORMAL (STUDI KASUS DESA SUNGAI RAJA, KABUPATEN LABUHANBATU UTARA). *Research and Development Journal of Education*, 11(1), 013-019.

---

### INTRODUCTION

Bahwa pada dasarnya pendidikan merupakan salah satu kebutuhan utama kepribadian manusia yang harus dipenuhi, pendidikan memiliki tujuan hidup yang tinggi dan mulia dibandingkan tidak memiliki pendidikan. Pada dasarnya pendidikan itu dapat mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan pikiran dan pengetahuan yang luas bagi manusia yang mau menimba ilmu pengetahuan melalui pendidikan. Pendidikan sudah dikenalkan kepada diri manusia semenjak dilahirkan oleh orang tuanya melalui pendidikan non formal di

lingkungan keluarga. Adapun pengetahuan pendidikan formal melalui pendidikan di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas sederajat. Pendidikan bukan hanya sebatas di pendidikan formal akan tetapi pendidikan dapat dilanjutkan hingga sampai jenjang Perguruan Tinggi. “Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh penduduk yang berdomisili di Provinsi yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan masyarakat (Bashori, & Aprima, 2019). Pendidikan merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, tentunya pendidikan merupakan suatu keharusan untuk dirasakan bagi semua anak bangsa Indonesia untuk menempuh pendidikan yang tidak dibeda-bedakan.

Pendidikan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal (3) dijelaskan “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Untuk itu pendidikan merupakan membentuk watak dan pengetahuan yang dapat merubah manusia untuk lebih baik dalam kehidupannya dimasa yang akan mendatang seperti yang jelaskan pada peraturan tersebut. Program wajib belajar dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) menyatakan “Bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan” dan ayat (2) menjelaskan “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya”, di perkuat dengan Undang-Undang No 20 tahun 2023 (Margiyanti, & Maulia, 2023). Wajib belajar untuk membentuk SDM yang bermutu dan mencerdaskan kehidupan bangsa dimasa yang akan mendatang.

Adapun objek penelitian berada pada Desa Sungai Raja, Kabupaten Labuhanbatu Utara yang terdiri dari 4 Dusun dimana pada saat melakukan observasi masih ditemukan anak putus sekolah di pendidikan formal SD berjumlah (5) orang, SMP berjumlah (12) orang, dan SMA/SMK Sederajat (14) orang. Putus sekolah tersebut dikarenakan banyak faktor yang ditemukan pada saat observasi di lapangan sehingga berdampak terhadap putusnya sekolah pada anak. Hal ini berbanding terbalik sesuai dengan harapan negara yang menginginkan anak wajib menempuh pendidikan 12 tahun. Maka sudah seharusnya Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan perhatian khusus bagi anak yang tidak melanjutkan pendidikan formal. Karena pada dasarnya pendidikan merupakan pengetahuan yang wajib diberikan kepada anak untuk menimbah pengetahuan berbagai bidang ilmu pengetahuan yang dapat di terimah dari pendidikan formal di sekolah. Dengan pendidikan dapat merubah prilaku manusia yang mempunyai Sumber Daya Manusia, berkarakter, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan menjadi kunci utama manusia untuk merubah masa depan yang lebih baik dikemudian hari. Wajib belajar di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar. Pasal 12 menjelaskan “Setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar wajib mengikuti program wajib belajar”. Maka sudah seharusnya pemerintah memberikan perhatian khusus bagi anak yang tidak melanjutkan pendidikan wajib belajar. Adapun judul Peneliti “Implementasi Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Terhadap Anak Putus Sekolah Pendidikan Formal (Studi Kasus Desa Sungai Raja, Kabupaten Labuhanbatu Utara)”. Secara umum tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan, yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian mutu, keahlian dan keterampilan, menciptakan pola daya pikir yang sama, menciptakan dan mengembangkan metode observasi yang lebih baik serta membina masyarakat lebih maju (Rupinus et al., 2023). Pendidikan salah satu komponen

terpenting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, untuk itu wajib menempuh pendidikan 12 tahun bersifat wajib bagi anak. Sependapat Menurut Wardani et al. (2015) untuk mewujudkan suatu program wajib belajar 12 tahun untuk anak-anak bangsa perlu berhubungan juga dengan lembaga lain upaya dapat melihat dan mengetahui langsung seperti apa kegiatan belajar mengajar, kegiatan sekolah, dan kegiatan program lainnya di sekolah.

## **METHODS**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan maksud untuk memberi gambaran secara nyata pada suatu objek atau situasi di lapangan dengan judul Implementasi Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Terhadap Anak Putus Sekolah Pendidikan Formal (Studi Kasus Desa Sungai Raja, Kab. Labuhanbatu Utara). Responden terdiri dari anak putus sekolah dan Kepala Desa Sungai Raja, Instrumen yang digunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan situasi atau peristiwa dengan cara mengumpulkan data dasar secara deskriptif, sehingga dapat menyimpulkan peristiwa apa yang sedang terjadi (Pratiwi, & Siswanto, 2023).

## **RESULTS & DISCUSSION**

### **1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Terhadap Anak Putus Sekolah Pendidikan Formal.**

Wajib belajar merupakan amanah dari Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 31 ayat (1) menjelaskan “Bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapat pendidikan”, dan ayat (2) menjelaskan “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. Diterangkan kembali pada ayat (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Dari keterangan setiap pasal tersebut negara menginginkan pendidikan wajib belajar harus diberikan kepada setiap warga negara dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945). Maka dari itu tidak ada lagi alasan anak tidak mendapatkan pendidikan formal disekolah, sehubungan negara telah menjamin pendidikan dasar setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Selanjutnya ditegaskan kembali pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 6 ayat (1) menjelaskan “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar” (Habe, & Ahiruddin, 2017).

Sedangkan peraturan wajib belajar dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 47 tahun 2008 tentang wajib belajar. Pasal 2 ayat (2) menjelaskan “Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi”. Bahwa penjelasan tersebut pemerintah menginginkan wajib belajar harus kejenjang lebih

tinggi untuk menuntaskan pendidikan pemerataan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia.

Dalam penelitian pada saat melakukan wawancara terhadap Bapak Kepala Desa Sungai Raja, beliau mengatakan adapun yang menjadi permasalahan beberapa masyarakatnya putus sekolah pendidikan formal dikarenakan oleh faktor pegaulan terhadap anak, faktor kurang peduli masyarakat terhadap pendidikan anak, faktor lingkungan keluarga, dan faktor ekonomi yang menjadi utama persoalan anak tidak melanjutkan pendidikan. Pemerintah Desa Sungai Raja selalu mengajak kepada masyarakatnya untuk dapat memberikan wajib belajar di pendidikan formal demi kelangsungan hidup anak yang mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik. Melalui pendidikan juga dapat menuntaskan garis kemiskinan, yang mana dapat mengangkat harkat dan martabat manusia dimata keluarga dan sosial. Jika mengacu pada Pasal 1 ayat (1) “Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah daerah”. Pasal 4 menjelaskan” Program wajib belajar diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah sesuai kewenangannya, atau masyarakat”. Wajib belajar 12 tahun menjadi tanggungjawab bersama seluruh komponen yang diatur dalam peraturan tersebut. Sejalan yang disampaikan oleh Teti et al. (2023), kualitas sumber daya manusia menjadi pendidikan yang baik dan generasi muda dapat bekerja dengan baik berdasarkan kemampuannya dan bidangnya masing-masing

Undang-Undang No. 47 tahun 2008 Tentang Wajib Belajar telah memberikan peraturan yang cukup jelas bagi anak diwajibkan untuk melaksanakan wajib belajar sesuai yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) menjelaskan “Setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar wajib mengikuti program wajib belajar”. Ayat (2) menjelaskan “Setiap warga Negara Indonesia yang memiliki anak usia wajib belajar bertanggung jawab memberikan pendidikan wajib belajar kepada anaknya” dan ayat (3) menjelaskan “Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengupayakan agar setiap warga Negara Indonesia usia wajib belajar mengikuti program wajib belajar. Maka dari itu implementasi penerapan wajib belajar ini harus menjadi pokok utama untuk menuntaskan anak dari putus sekolah. Tentunya hal ini harus menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah untuk saling mendukung penuntasan wajib belajar 12 tahun pada anak dan juga dijelaskan pada Pasal 13 ayat (1) sampai ayat (2). Kebijakan pemerintah di dalam program wajib belajar 12 tahun sebagai modal dasar di Negara Indonesia agar memiliki kualitas standar pendidikan yang baik, memperbaiki kualitas sumber daya manusia, pembangunan bangsa Indonesia (Pratiwi & Siswanto, 2023). Sejalan apa yang disampaikan oleh pendapat (Nurjati, 2020). Pendidikan yang berimbang akan membuat warga negara Indonesia memiliki keterampilan hidup sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah yang berada di lingkungannya, mendorong masyarakat lebih mengenal nilai-nilai luhur Pancasila.

Maka tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat tersebut salah satunya adalah dengan berusaha untuk memberikan bantuan beasiswa yang dapat dirasakan langsung oleh anak yang menempuh pendidikan formal baik di tingkat SD, SMP, SMA/SMK sederajat, bahkan sampai perguruan tinggi. Dengan adanya Bantuan beasiswa akan berdampak langsung pada pendidikan anak lebih tinggi, bantuan tersebut juga dapat meminimalisir angka putus sekolah dikarenakan dampak dari faktor ekonomi.

2. Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Pendidikan Formal Desa Sungai Raja, Kab. Labuhanbatu Utara.

Maka pendidikan wajib belajar harus menjadi dasar yang harus diberikan kepada anak untuk merubah SDM yang berkualitas dan mampu berdaya saing dalam peningkatan mutu pendidikan, dan untuk mempersiapkan taraf hidup yang lebih baik. Pendidikan merupakan suatu proses dalam rangka mempengaruhi pola pikir anak-anak supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dan pendidikan berfungsi dalam kehidupan bermasyarakat (Khairunnisa, & Agus Tinus, 2018).

Bahwa setelah melakukan hasil penelitian didapatkan faktor penyebab anak putus sekolah Desa Sungai Raja, Kabupaten Labuhanbatu Utara yaitu dikarenakan banyak faktor diantaranya yaitu pergaulan anak, faktor lingkungan masyarakat yang tidak peduli dengan pendidikan, faktor keluarga dan yang paling utama dikarekan faktor dari ekonomi keluarga yang tidak dapat memberikan pendidikan wajib belajar lebih tinggi. Peneliti melakukan wawancara secara langsung terhadap Responden anak putus Sekolah Dasar (SD) berjumlah 4 orang anak yang ditemukan pada Dusun Sidomulyo (1) orang, Aek Tualang (1) orang, Pinang Lombang Atas (1) orang dan Pinang lombang (1) orang. Hasil penelitian putusnya sekolah dikarenakan faktor ekonomi orang tua dan kurang peduli orang tua terhadap pendidikan anak. Untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) ditemukan pada Dusun Sidomulyo (5) orang, Aek Tualang (2) orang, Pinang Lombang Atas (2) orang dan Pinang lombang (3) orang. Sedangkan untuk Jenjang Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) ditemukan pada Dusun Sidomulyo (8) orang, Aek Tualang (2) orang, Pinang Lombang Atas (1) orang dan Pinang lombang (3) orang. Maka dari kasus persoalan ini sudah menjadi dasar bahwa pendidikan harus diutamakan agar dapat mengangkat harkat, martabat dan terhindar garis kemiskinan. Dengan pendidikan maka pola pikir akan selalu berkembang, sependapat dengan Ulumudin & Martono (2018). Sumber daya manusia atau disingkat SDM merupakan faktor utama dalam pembangunan pendidikan yang berkualitas.

Bahwa Dari hasil wawancara terhadap responden didapatkan yang menjadi faktor utama dari putusnya wajib sekolah 12 tahun dikarenakan faktor pergaulan teman, faktor keluarga dan yang paling utama dikarekan faktor ketidakmampuan dari ekonomi untuk membiayai pendidikan lebih tinggi. Faktor terbesar yang mempengaruhi putus sekolah adalah masalah keuangan (Pratiwi, & Siswanto, 2023). Sependapat yang disampaikan peneliti terdahulu bahwa faktor ekonomi sangat mendasar untuk kelangsungan pendidikan anak. Faktor penyebab anak putus sekolah disebabkan oleh lingkungan keluarga karena lingkungan keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama, berlangsung secara wajar, dan informal serta melalui media permainan (Yuniar, 2021). Bahkan lingkungan pertemanan memiliki pengaruh besar dalam kehidupan anak terutama pada fase remaja menuju dewasa, anak akan dihadapkan dengan pengaruh sosial pergaulan yang beragam latar belakang keluarga dan karakter pada anak. Jika pergaulan anak pada pertemanan positif terhadap teman-temannya maka hasilnya juga akan membawa perubahan pada anak untuk lebih positif, jika anak sebaliknya maka yang terjadi kepada pergaulan bebas yang membuat kehancuran masa depan pada anak. Maka pendidikan harus diberikan paling utama kepada anak semenjak di sekolah formal, dengan tujuan pendidikan dapat merubah paradigma anak untuk kreatif, mandiri, berkarakter dan dapat mengangkat harkat dan martabat anak dengan kesuksesannya dimasa yang akan mendatang. Menurut Yuniar (2021) pendidikan merupakan investasi untuk terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas.

Pendidikan memiliki peranan yang penting dalam pembangunan yang lebih maju dan unggul yang diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia yang dapat mengembangkan segala potensi diri dan mengambil peran dalam berbagai aspek kehidupan. Banyak upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, bentuk upaya ini dilakukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan mutu pada jenjang pendidikan upaya tercapainya tujuan pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Zainuddin, 2016).

## CONCLUSION

1. Bahwa wajib belajar terhadap anak di pendidikan formal diatur secara jelas pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang wajib belajar. Yang mana Pemerintah menginginkan setiap anak wajib mengikuti wajib belajar. Pasal 1 Menjelaskan "Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah". Pasal 2 Ayat (2) menjelaskan "Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi". Mengenai kewenangan pemerintah dalam wajib belajar diatur dalam Pasal 4, 12, dan 13.
2. Adapun yang menjadi faktor penyebab anak putus sekolah pendidikan formal Desa Sungai Raja, Kab. Labuhanbatu Utara dikarenakan oleh pergaulan lingkungan anak, faktor keluarga kurang mendukung, dan yang paling utama yaitu dikarenakan faktor ekonomi yang kurang mampu untuk membiayai anak sampai pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Maka dari faktor-faktor tersebut agar anak wajib belajar 12 tahun maka adanya dukungan tanggung jawab penuh oleh orang tua, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara.

## REFERENCES

- Bashori, B., & Aprima, S. G. (2019). Analisis Kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Provinsi Lampung. *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 1(1)*, 18–28. <https://doi.org/10.15548/p-prokurasi.v1i1.3324>
- Habe, H., & Ahruddin, A. (2017). Sistem Pendidikan Nasional. *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis, 2(1)*, 39–45. <https://doi.org/10.24967/ekombis.v2i1.48>
- Khairunnisa, K., & Tinus, A. (2018). Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kabupaten Kolaka. *Jurnal Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan, 6(1)*, 63-75.
- Margiyanti, I., & Maulia, S. T. (2023). Kebijakan Pendidikan Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun. *Jurnal Pendidikan Dan Sastra Inggris, 3(1)*, 199-208. <https://doi.org/10.55606/jupensi.v3i1.1509>
- Nurjati, R. P. (2020). *Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal tahun 2018*. Skripsi, Jurusan Geografi, FIS.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar.
- Pratiwi, P., & Siswanto, E. (2023). Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun di Desa Pakis. *Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2(2)*, 94-107.

- Rupinus, R., Arifin, A., & Akadira, T. (2023). Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Sembilan Tahun Di Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang. *VOX EDUKASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 14(2)*, 301-310.
- Teti, A. T. W. A., Puspitasari, I., Saidah, L., Putra, A. P., & Agustin, E. (2023). Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Wajib Belajar 12 Tahun Melalui Seminar Pendidikan di Desa Jayasari. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara, 4(1)*, 446-453.
- Ulumudin, I., & Martono, S. F. (2017). Kajian implementasi program wajib belajar 12 tahun di kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, 16(2)*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Wardani, W. K., Astuti, P., & Harsasto, P. (2015). Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi DKI Jakarta (Studi Kota Administrasi Jakarta Timur). *Journal of Politic and Government Studies, 4(2)*, 371-388.
- Yuniar, D. P. (2021). Faktor Penyebab Putus Sekolah Pada Anak di Wilayah Pedesaan (Studi Kasus di Desa Sonowangi Kabupaten Malang). *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus), 6(1)*.
- Zainuddin, Z. (2017). Analisis Kebijakan PP No 47 Tahun 2008 (Is Quality or Quantity Measurable). *Reflektika, 11(1)*, 107-115.